

**PENDAPATAN DAERAH – RETRIBUSI JASA UMUM
2012**

**PERDA KOTA JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN 2012, LD KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 54 :
40 HAL**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

ABSTRAK:

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis Retribusi Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Pengaturan Pajak Daerah di Kota Jayapura yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Golongan Retribusi Jasa Umum
3. BAB III – Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
4. BAB IV – Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. BAB V – Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. BAB VI – Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. BAB VII – Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. BAB VIII – Retribusi Pelayanan Pasar
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
9. BAB IX – Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
10. BAB X – Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
11. BAB XI – Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - a) Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b) Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c) Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
12. BAB XII – Subjek dan Wajib Retribusi
13. BAB XIII – Golongan Retribusi
14. BAB XIV – Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan tarif
15. BAB XV – Wilayah Pemungutan
16. BAB XVI – Pemungutan Retribusi
17. BAB XVII – Tata Cara Pembayaran
18. BAB XVIII – Tata Cara Penagihan
19. BAB XIX – Keberatan
20. BAB XX – Pengembalian Kelebihan Pembayaran
21. BAB XXI – Kedaluarsa
22. BAB XXII – Pemeriksaan
23. BAB XXIII – Pemanfaatan
24. BAB XXIV – Insentif Pemungutan
25. BAB XXV – Penyidikan
26. BAB XXVI – Ketentuan Pidana
27. BAB XXVII – Ketentuan Penutup

STATUS :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2012.

CATATAN :

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Jasa Umum untuk menata pungutan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 .